



STANDAR PELAYANAN FASILITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Persyaratan Pelayanan

- Perangkat Daerah Provinsi menyampaikan surat permohonan tertulis, Ditujukan ke alamat: Gubernur Bali cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
- Perangkat Daerah Provinsi datang langsung ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali (sesuai alamat diatas) dan menyampaikan permohonan fasilitasi secara jelas.
- Perangkat Daerah Provinsi membawa kajian akademis dengan data dukung yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur



Keterangan

- Perangkat Daerah Provinsi Bali menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Kepala Biro Organisasi mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab.
- Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan fasilitasi.
- Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan fasilitasi kepada Perangkat Daerah Provinsi.
- Perangkat Daerah Provinsi datang langsung ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan diarahkan kepada Petugas yang

Jangka waktu penyelesaian

- Informasi disampaikan maksimal 7 hari sejak surat permohonan diterima
- Jika Pemerintah Provinsi datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan informasi.

Biaya

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang difasilitasi.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Email : biro.org@gmail.com
- Facebook : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Kotak Pengaduan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- SP4N LAPOR.

